

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT BAYAN RESOURCES TBK
DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN NO.IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN
PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA DAN PERATURAN NO. IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI
AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU DAN PERATURAN OJK NO.
31/POJK.04/2015 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI ATAS INFORMASI ATAU FAKTA
MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK.**

**INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PENTING
UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT BAYAN RESOURCES TBK
("PERSEROAN") SEHUBUNGAN DENGAN PENERBITAN *NOTES* YANG DILAKSANAKAN OLEH
PERSEROAN SEBAGAI PENERBIT, YANG DIJAMIN DENGAN JAMINAN PERUSAHAAN
(*CORPORATE GUARANTEE*) DAN/ATAU JAMINAN LAINNYA DARI PERSEROAN DAN/ATAU
ANAK-ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN, JIKA DIPERLUKAN, YANG MERUPAKAN TRANSAKSI
MATERIAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN NO. IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI
MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA DAN TRANSAKSI AFILIASI
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN NO. IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI
DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU SERTA UNTUK MEMENUHI
PERATURAN OJK NO. 31/POJK.04/2015 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI ATAS
INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK .**

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi ini sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasehat keuangan atau profesional lainnya.



**PT BAYAN RESOURCES TBK
("PERSEROAN")**

KEGIATAN USAHA UTAMA:

Perusahaan *holding*, perdagangan besar, jasa pertambangan dan penggalan,
pengangkutan dan pergudangan.

Berkedudukan di Jakarta Selatan

KANTOR PUSAT

Office 8 Building, 37 Floor Unit A-H Sudirman CBD Lot 28

Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 (Jl. Senopati Raya 8B)

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, Indonesia

[website: www.bayan.com.sg](http://www.bayan.com.sg)

[email: corporate.secretary@bayan.com.sg](mailto:corporate.secretary@bayan.com.sg)

Diterbitkan di harian Media Indonesia pada tanggal 28 Januari 2020

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

KETERBUKAAN INFORMASI INI TIDAK UNTUK DITERBITKAN DAN DIEDARKAN DI AMERIKA SERIKAT. KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DIDALAMNYA BUKAN MERUPAKAN SUATU PENAWARAN UMUM ATAS EFEK UNTUK DIJUAL DI AMERIKA SERIKAT ATAU PENAWARAN UMUM DI INDONESIA. *NOTES* TIDAK AKAN DITAWARKAN DAN DIJUAL DI AMERIKA SERIKAT TANPA DILAKUKANNYA SUATU PENDAFTARAN ATAU ADANYA PENGECUALIAN ATAS KEWAJIBAN PENDAFTARAN SESUAI DENGAN KETENTUAN US SECURITIES ACT 1933 DAN PERUBAHANNYA (JIKA ADA). PENERBIT TIDAK BERMAKSUD UNTUK MENCATATKAN *NOTES* ATAU MELAKUKAN PENAWARAN UMUM *NOTES* BAIK DI AMERIKA SERIKAT DAN DI INDONESIA.

I. DEFINISI

Anak Perusahaan Perseroan	:	Anak perusahaan Perseroan yang terkonsolidasi dalam laporan keuangan Perseroan.
BEI	:	PT Bursa Efek Indonesia.
Biro Administrasi Efek	:	PT Raya Saham Registra yang merupakan biro administrasi efek yang mengelola efek Perseroan.
BNRI	:	Berita Negara Republik Indonesia.
Direktur	:	Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
Entitas Anak Penjamin	:	Anak Perusahaan Perseroan yang menyediakan jaminan perusahaan dan/atau jaminan lainnya, sebagaimana berlaku, untuk <i>Notes</i> , yang terdiri dari PT Dermaga Perkasapratama, PT Indonesia Pratama, PT Bara Tabang, PT Fajar Sakti Prima, PT Teguh Sinarabadi, PT Firman Ketaun Perkasa, PT Wahana Baratama Mining, PT Perkasa Inakakerta, PT Muji Lines, PT Bayan Energy, PT Gunungbayan Pratamacoal, PT Metalindo Prosestama dan PT Brian Anjat Sentosa.

- Keterbukaan Informasi Awal : Berarti keterbukaan-keterbukaan informasi sehubungan dengan Transaksi yang telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 21 November 2019 sebagaimana telah diubah dan/atau ditambah pada tanggal 26 Desember 2019, keduanya diumumkan pada harian Media Indonesia.
- Komisaris : Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal keterbukaan informasi ini.
- Menkumham : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Notes : Notes atau surat utang yang diterbitkan oleh Perseroan dengan nilai sebesar US\$400.000.000 (empat ratus juta Dolar Amerika Serikat) dengan bunga tetap sebesar 6,125% (enam koma satu dua lima persen) dan akan jatuh tempo 3 (tiga) tahun dari tanggal diterbitkan, yang akan dijamin oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak Penjamin.
- OJK : Otoritas Jasa Keuangan, berarti lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“**UU OJK**”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dari Badan Pengawas Pasar Modal dan/atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
- Para Pembeli Awal : Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch dan Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte.
- Pemegang Saham Perseroan : Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek
- Transaksi : Penerbitan Notes oleh Perseroan yang ditawarkan kepada pembeli lain (investor) di luar wilayah Amerika Serikat dengan merujuk pada *Rule 144A* dan *Regulation S U.S. Securities Act 1933*, sebagaimana diubah, dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam *Indenture*. Transaksi ini merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan No. IX.E.2 dan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, dimana dana hasil penerbitan *Notes* tersebut akan dipergunakan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) utang Perseroan, modal kerja dan keperluan korporasi lainnya dari Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan.

Peraturan No. IX.E.1	: Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan No. IX.E.2	: Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Perseroan atau Penerbit	: PT Bayan Resources Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.
<i>Trustee</i>	: The Bank of New York Mellon.
UUPT	: Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

II. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi Peraturan No. IX.E.2, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah melakukan penerbitan dan penawaran *Notes* pada tanggal 24 Januari 2020 berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam *Indenture*, yang ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2020 antara Perseroan, *Trustee*, dan Entitas Anak Penjamin ("***Indenture***"). Dalam kaitannya dengan *Indenture* tersebut, telah ditandatangani pula suatu *Purchase Agreement* pada tanggal 16 Januari 2020 antara Perseroan, Para Pembeli Awal, dan Entitas Anak Penjamin ("**Perjanjian Pembelian**"). *Notes* ditawarkan kepada investor di luar wilayah Republik Indonesia dengan tunduk pada *Rule 144A* dan *Regulation S U.S. Securities Act 1933*, sebagaimana diubah, dan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST).

Dana hasil Transaksi, setelah dikurangi biaya-biaya dan komisi-komisi serta pengeluaran lain yang harus dikeluarkan terkait dengan Transaksi, akan dipergunakan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) utang Perseroan, modal kerja dan keperluan korporasi lainnya dari Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan.

Sebagian dari dana Transaksi selanjutnya akan digunakan oleh Perseroan untuk memberikan pinjaman antar perusahaan kepada beberapa Anak Perusahaan Perseroan, yang akan ditentukan kemudian. Anak Perusahaan Perseroan yang akan menggunakan dana Transaksi

(dengan mekanisme pinjaman dari Perseroan) adalah satu atau lebih Anak Perusahaan Perseroan, yang saat ini belum dapat ditentukan karena tergantung dari kebutuhan dari Anak Perusahaan Perseroan tersebut di masa yang akan datang.

Sesuai dengan Keterbukaan Informasi Awal, rencana Transaksi telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB Perseroan yang diadakan pada tanggal 30 Desember 2019, dengan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. a. Menyetujui transaksi material yang akan dilakukan oleh Perseroan berupa penerbitan surat utang dalam denominasi Dolar Amerika Serikat yang akan diterbitkan oleh Perseroan selaku penerbit melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan akan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST), serta pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) atau bentuk jaminan lainnya oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan untuk menjamin penerbitan surat utang oleh Perseroan ("Rencana Transaksi") yang merupakan suatu transaksi material berdasarkan Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada direksi Perseroan untuk melaksanakan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan dalam melaksanakan Rencana Transaksi termasuk namun tidak terbatas dengan menandatangani setiap dokumen, membuat perubahan dan/atau penambahan dokumen dalam bentuk apapun secara wajar yang diperlukan, menyerahkan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan, dan melakukan tindakan lain yang mungkin diperlukan yang terkait dengan Rencana Transaksi.
2. a. Menyetujui atas rencana Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan untuk memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan/atau menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dalam rangka menjamin kewajiban dan/atau utang Perseroan dan/atau pihak-pihak terkait lainnya terkait dengan rencana pembiayaan Perseroan di masa yang akan datang, yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada direksi Perseroan untuk melaksanakan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan dalam rangka melaksanakan rencana penjaminan dan menandatangani setiap dokumen, membuat perubahan dan/atau penambahan dokumen dalam bentuk apapun secara wajar yang diperlukan, menyerahkan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan, dan melakukan tindakan lain yang mungkin diperlukan yang terkait dengan rencana di atas.

Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, mengingat Transaksi akan dijamin dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan/atau jaminan lainnya oleh Entitas Anak Penjamin dan terdapat pinjaman antar perusahaan antara Perseroan dan anak perusahaannya. Namun demikian berdasarkan angka 5 huruf a.1) Peraturan No. IX.E.1, oleh karena transaksi afiliasi ini nilainya memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.2 dan tidak terdapat benturan kepentingan, maka Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.

Sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Peraturan No. IX.E.2 dan Peraturan No. IX.E.1, sebagai kelanjutan dari Keterbukaan Informasi Awal yang telah diumumkan sesuai ketentuan angka 2 huruf c Peraturan No. IX.E.2, berdasarkan ketentuan angka 2 huruf d Peraturan No. IX.E.2, Perseroan diwajibkan untuk mengumumkan informasi mengenai pihak yang membeli *Notes*, ringkasan laporan penilai independen tentang kewajaran nilai Transaksi, jumlah *Notes* yang diterbitkan dan tingkat suku bunga yang berlaku, kepada masyarakat paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya *Notes*.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keterbukaan Informasi Awal, dengan maksud untuk memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya Transaksi yang dijamin dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan/atau jaminan lainnya oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak Penjamin sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan Peraturan No. IX.E.2 dan Peraturan No. IX.E.1.

III. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

1. Alasan dan Latar Belakang

Perseroan adalah suatu perusahaan induk, yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang pertambangan melalui entitas anaknya yang sebagian besar bergerak di bidang pertambangan.

Transaksi ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan likuiditas Perseroan untuk menunjang kebutuhan operasional, pertumbuhan aset maupun pendanaan Perseroan secara umum.

2. Manfaat Transaksi Terhadap Perseroan

Perseroan berkeyakinan bahwa Transaksi akan mendatangkan banyak manfaat bagi Perseroan di kemudian hari, antara lain:

- (i) Perseroan akan mampu untuk melakukan penambahan likuiditas dan melaksanakan rencana-rencana Perseroan sejalan dengan strategi bisnis yang telah disusun oleh Perseroan.
- (ii) Diversifikasi sumber pendanaan Perseroan.
- (iii) Perseroan akan memperoleh pendanaan dengan jangka waktu pengembalian pokok yang relatif lebih panjang dan bunga yang tetap tanpa amortisasi interim untuk mendanai pengembangan usaha Perseroan apabila dibandingkan dengan alternatif pendanaan lainnya.

3. Uraian Singkat Mengenai Transaksi

a. Uraian Singkat Transaksi

Berikut adalah uraian singkat mengenai Transaksi:

- Obyek Transaksi : Penerbitan *Notes*

- Penerbit : Perseroan
- Nilai : US\$400.000.000 (empat ratus juta Dolar Amerika Serikat).
- Jaminan : (i) Jaminan perusahaan dari Entitas Anak Penjamin dengan nilai maksimal sebesar US\$400.000.000 (empat ratus juta Dolar Amerika Serikat); dan
(ii) *Charge* pada *debt service accrual account* Perseroan yang diatur berdasarkan hukum Singapura,

berdasarkan *Indenture*, perjanjian pembebanan atas rekening (*account charge*) tertanggal 24 Januari 2020 antara Perseroan dan The Bank of New York Mellon, Cabang Singapura, akta-akta jaminan perusahaan yang telah ditandatangani oleh masing-masing Entitas Anak Penjamin dan akta pengakuan dan kesanggupan yang telah ditandatangani oleh Entitas Anak Penjamin.


Dalam hal Perseroan lalai membayar suatu jumlah yang telah jatuh tempo dan harus dibayar berdasarkan dokumen-dokumen transaksi, maka Entitas Anak Penjamin wajib untuk membayar jumlah tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan jaminan perusahaan dan jaminan lainnya.

- Tujuan penggunaan dana : Dengan asumsi dana hasil Transaksi akan diserap seluruhnya, hasil Transaksi setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan rencananya akan digunakan untuk, antara lain, keperluan pembiayaan kembali (*refinancing*) utang Perseroan, modal kerja dan keperluan korporasi dari Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan.
- Jatuh Tempo Pembayaran Hutang Pokok : 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya *Notes*, yaitu pada tahun 24 Januari 2023.
- Bunga : 6,125% (enam koma satu dua lima persen) per tahun.
- Pembatasan : Berdasarkan ketentuan dalam *Indenture*, terdapat pembatasan-pembatasan yang perlu diperhatikan oleh Perseroan, antara lain sebagai berikut:
 - (i) menimbulkan utang tambahan, kecuali utang yang diperbolehkan dan menerbitkan saham yang didiskualifikasi (*disqualified stock*) atau saham preferen (*preferred stock*) sesuai ketentuan *Indenture*;
 - (ii) dengan memperhatikan kondisi-kondisi

- (iii) melakukan investasi atau pembayaran terlarang tertentu lainnya (*restricted payment*);
- (iv) menerbitkan atau menjual modal saham kepada anak-anak perusahaannya;
- (v) melakukan penanggungan;
- (vi) menjual aset;
- (vii) menimbulkan hak gadai (*lien*);
- (viii) melakukan transaksi jual dan sewa kembali (*sale and leaseback*);
- (ix) melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha yang dipebolehkan (*permitted busines*);
- (x) melakukan suatu transaksi dengan pemegang saham atau pihak afiliasi; atau
- (xi) menyebabkan terjadinya konsolidasi atau penggabungan, kecuali, antara lain, Perseroan menjadi pihak yang tetap ada (*surviving person*).

- Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Bagian New York
- Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negara Bagian New York atau Pengadilan Federal Amerika Serikat di *Borough of Manhattan*, Kota New York

Skema Transaksi adalah sebagai berikut:



1. Penerbit menerbitkan *Notes* kepada investor/pembeli.
2. Penerbit menerima hasil penawaran *Notes* dari investor/pembeli.
3. Entitas Anak Penjamin menyediakan jaminan perusahaan dan/atau jaminan lainnya berdasarkan ketentuan dalam *Indenture*.

b. Pihak-Pihak dalam Transaksi

Berikut adalah penjelasan singkat mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi.

i. Perseroan (Penerbit)

a. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 12 tanggal 7 Oktober 2004, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta. Akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-30690. HT.01.01.TH.2004 tanggal 21 Desember 2004, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 65 tanggal 16 Agustus 2005, Tambahan No. 8773.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dimana perubahan Anggaran Dasar terakhir termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Perseroan No. 113, tanggal 25 September 2019 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, SH, LLM, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0079866.AH.01.02.Tahun 2019, tanggal 8 Oktober 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0189034.AH.01.11.Tahun 2019, tanggal 8 Oktober 2019 dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0342711 tanggal 8 Oktober 2019, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0189034.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 8 Oktober 2019.

b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan holding, perdagangan besar, jasa pertambangan dan penggalian, pengangkutan dan pergudangan.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam daftar pemegang saham Perseroan yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	12.000.000.000	1.200.000.000.000 0	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.333.333.500	333.333.350.000	-
<u>Pemegang Saham</u>			
1. Dato' Dr. Low Tuck Kwong (Direktur Utama)	1.795.448.900	179.544.890.000	53,86
2. PT Sumber Suryadaya Prima	333.338.000	33.333.800.000	10,00
3. Engki Wibowo	198.707.500	19.870.750.000	5,96
4. Masyarakat*	1.005.839.100	100.583.910.000	30,18

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.333.333.500	333.333.350.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	8.666.666.500	866.666.650.000	-

* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%.

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Perseroan No. 113, tanggal 25 September 2019 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, SH, LLM, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0342711, tanggal 8 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT No. AHU-0189034.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 8 Oktober 2019, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Dato' Dr. Low Tuck Kwong
 Direktur : Jenny Quantero
 Direktur : Lim Chai Hock
 Direktur : Low Yi Ngo
 Direktur : Russell John Neil
 Direktur : Alastair Gordon Christopher McLeod
 Direktur : Hyun Kook Kim

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Purnomo Yugiantoro
 Komisaris : Michael Sumarijanto
 Komisaris : Lifransyah Gumay
 Komisaris Independen : Rozik B. Soetjipto
 Komisaris Independen : Amir Sambodo

ii. Entitas Anak Penjamin

1) PT Dermaga Perkasapratama

a. Riwayat Singkat

PT Dermaga Perkasapratama ("DPP"), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 8 November 1988 berdasarkan Akta Pendirian No. 89 tertanggal 8 November 1988 sebagaimana diubah dengan Akta No. 280 tanggal 27 Februari 1989 dan Akta No. 105 tanggal 8 April 1989, yang ketiganya dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, serta Akta No. 22 tanggal 6 Maret 1992 dibuat di hadapan Maria Andriani Kidarsa, SH., Notaris di

Jakarta, sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-3224 HT.01.01.Th92 tertanggal 25 April 1992. Kantor DPP beralamat di Gedung Office 8 Lantai 29, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, (Jl. Senopati Raya 8B) Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan DPP adalah bergerak dan berusaha dalam bidang jasa.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang Saham DPP berdasarkan Akta No. 05 tertanggal 2 November 2009, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	65.000	65.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	65.000	65.000.000.000	-
<u>Pemegang Saham</u>			
Perseroan	40.576	40.576.000.000	62,42
PT Bayan Energy	16.250	16.250.000.000	25,00
Wilton Investments Pte. Ltd	8.174	8.174.000.000	12,58
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	65.000	65.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	-

d. Pengurusan dan Pengawasan

Direksi

Direktur Utama : Lim Chai Hock
 Direktur : Dato' Dr. Low Tuck Kwong
 Direktur : Jenny Quantero
 Direktur : Leong Kim Wah

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Engki Wibowo
 Komisaris : Elaine Low

2) PT Indonesia Pratama

a. Riwayat Singkat

PT Indonesia Pratama ("IP"), didirikan berdasarkan hukum Negara

Indonesia pada 25 Juni 1997 berdasarkan Akta Pendirian No. 127 tertanggal 25 Juni 1997 dibuat di hadapan Bambang Sudarsono, SH, Notaris di Tenggarong, yang diubah dengan Akta No. 22 tanggal 14 Mei 2003 dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH. Notaris di Jakarta, sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-24907 HT.01.01.TH.2003 tertanggal 17 Oktober 2003. Kantor IP beralamat di Gedung Office 8 Lantai 30, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, (Jl. Senopati Raya 8B) Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan IP adalah bergerak dan berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, keagenan, percetakan, jasa, industri, angkutan, perbengkelan/perakitan, pertanian dan pertambangan.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham IP berdasarkan Akta No. 30 tertanggal 6 Agustus 2008, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	-
<u>Pemegang Saham</u>			
Perseroan	750	750.000.000	75,00
PT Bayan Energy	250	250.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	-

d. Pengurusan dan Pengawasan

Direksi

Direktur Utama : Dato' Dr. Low Tuck Kwong
 Direktur : Jenny Quantero
 Direktur : Ng Chong Fatt

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Engki Wibowo
 Komisaris : Fransen Goncang Siahaan
 Komisaris : Wiryantoro Notokarsono

3) PT Bara Tabang

a. Riwayat Singkat

PT Bara Tabang ("BT"), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 26 Maret 2004 berdasarkan Akta Pendirian No. 164 tertanggal 26 Maret 2004 dibuat di hadapan Bakhtiar, SH, Notaris di Tenggarong, sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan Menkumham No. C-26102 HT.01.01.TH.2004 tertanggal 20 Oktober 2004. Kantor BT beralamat di Komplek Balikpapan Baru, Jalan MT Haryono Blok D4, No 9-10, RT 19, Damai Baru, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan – Kalimantan Timur - 76114.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan BT adalah berusaha dalam bidang pertambangan, perdagangan besar, jasa pertambangan dan penggalian, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, dan pengangkutan dan pergudangan.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham BT berdasarkan Akta No. 175 tertanggal 23 Mei 2019, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH, M.Kn Notaris di Jakarta:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp250.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.600	400.000.000	-
Saham Seri A	1.572	393.000.000	
Saham Seri B	28	7.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.400	350.000.000	-
Saham Seri A	1.372	343.000.000	-
Saham Seri B	28	7.000.000	-
<u>Pemegang Saham</u>			
Perseroan (Seri A)	1.260	315.000.000	90,00
PT Mineral Energi Pratama (Seri A)	112	28.000.000	8
A. P. M. Haryanto Bachroel (Seri B)	11	2.750.000	0,8
Joniansyah (Seri B)	8	2.000.000	0,6
Rooslina Ningsih (Seri B)	6	1.500.000	0,4
Setyo Budiwiwoho (Seri B)	3	750.000	0,2
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.400	350.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	200	50.000.000	-

d. Pengurusan dan Pengawasan

Direksi

Direktur Utama : Dato' Dr. Low Tuck Kwong
Direktur : Jenny Quantero
Direktur : Lok Han Jian

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Purnomo Yusgiantoro
Komisaris : Engki Wibowo

4) PT Fajar Sakti Prima

a. Riwayat Singkat

PT Fajar Sakti Prima ("FSP"), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 23 September 1987 berdasarkan Akta No. 72 tertanggal 23 September 1987 dibuat di hadapan Laden Mering, SH, Notaris di Samarinda, yang diubah dengan Akta No. 01 tanggal 1 September 2007 dibuat di hadapan Bakhtiar, SH. Notaris di Tenggaraong, sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan Menkumham No. C-03913 HT.01.01.TH.2007 tertanggal 21 November 2007. Kantor FSP beralamat di Komplek Balikpapan Baru, Jalan MT Haryono Blok D4, No 9-10, RT 19, Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan FSP adalah berusaha dalam bidang pertambangan, perdagangan besar, jasa pertambangan dan penggalian, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi dan pengangkutan dan pergudangan.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham FSP berdasarkan Akta No. 24 tertanggal 13 Juni 2019, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan dan Akta No. 191 tertanggal 27 Mei 2019 dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp5.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	150.000	750.000.000	-
Saham Seri A	148.660	743.300.000	
Saham Seri B	1.340	6.700.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	67.000	335.000.000	-
Saham Seri A	65.660	328.300.000	
Saham Seri B	1.340	6.700.000	
<u>Pemegang Saham</u>			
Perseroan (Seri A)	60.300	301.500.000	90,00

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp5.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
PT Mineral Energi Pratama (Seri A)	5.360	26.800.000	8
Furdianto AS (Seri B)	1.206	6.030.000	1,8
Alif Machmud Idrus (Seri B)	134	670.000	0,2
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	67.000	335.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	83.000	415.000.000	-

d. Pengurusan dan Pengawasan

Direksi

Direktur Utama : Dato' Dr. Low Tuck Kwong
Direktur : Jenny Quantero
Direktur : Furdianto AS
Direktur : Alexander Ery Wibowo

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Engki Wibowo
Komisaris : Alif Machmud Idrus

5) PT Teguh Sinarabadi

a. Riwayat Singkat

PT Teguh Sinarabadi ("TSA"), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 21 Desember 1994 berdasarkan Akta Pendirian No. 115 tertanggal 21 Desember 1994, sebagaimana diubah dengan Akta No. 25 tertanggal 6 Juni 1997, keduanya dibuat di hadapan Raharti Sudjardjati, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan Menkumham No. C2-9.371.HT.01.01.TH.97 tertanggal 11 September 1997. Kantor TSA beralamat di Gedung Office 8 Lantai 30, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, (Jl. Senopati Raya 8B) Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan TSA adalah berusaha dalam bidang pertambangan, perdagangan besar, jasa pertambangan dan penggalan, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi dan pengangkutan dan pergudangan.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham TSA berdasarkan Akta No. 21 tertanggal 18 Desember 2008, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	49.600	49.600.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	49.600	49.600.000.000	-
<u>Pemegang Saham</u>			
Perseroan	37.200	37.200.000.000	75,00
PT Bayan Energy	12.400	12.400.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	49.600	49.600.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	-

d. Pengurusan dan Pengawasan

Direksi

Direktur Utama : Dato' Dr. Low Tuck Kwong
Direktur : Jenny Quantero

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Engki Wibowo
Komisaris : Michael Sumarijanto

6) PT Firman Ketaun Perkasa

a. Riwayat Singkat

PT Firman Ketaun Perkasa ("FKP"), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 22 April 1999 berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tertanggal 22 April 1999, dibuat di hadapan Pervin, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan Menteri Kehakiman No. C-14230.HT.01.01.TH.99 tertanggal 4 Agustus 1999. Kantor FKP beralamat di Gedung Office 8 Lantai 30, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, (Jl. Senopati Raya 8B) Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan FKP adalah berusaha dalam bidang pertambangan, perdagangan besar, jasa pertambangan dan penggalian, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi dan pengangkutan dan pergudangan.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham FKP berdasarkan Akta No. 20 tertanggal 18 Desember 2008, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	45.000	45.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	45.000	45.000.000.000	-
<u>Pemegang Saham</u>			
Perseroan	33.750	33.750.000.000	75,00
PT Bayan Energy	11.250	11.250.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	45.000	45.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	-

d. Pengurusan dan Pengawasan

Direksi

Direktur Utama : Dato' Dr. Low Tuck Kwong
Direktur : Jenny Quantero

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Engki Wibowo
Komisaris : Michael Sumarijanto
Komisaris : Drs. Sutanto

7) PT Wahana Baratama Mining

a. Riwayat Singkat

PT Wahana Baratama Mining ("**WBM**"), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 24 Oktober 1994 berdasarkan Akta Pendirian No. 80 tertanggal 24 Oktober 1994, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C2-9446.HT.01.01.TH.95 tertanggal 2 Agustus 1995. Kantor WBM beralamat di Gedung Office 8 Lantai 29, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, (Jl. Senopati Raya 8B) Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan WBM adalah bergerak dan berusaha dalam bidang pertambangan.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham WBM berdasarkan Akta No. 18 tertanggal 18 Desember 2008, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	115.000	115.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	115.000	115.000.000.000	-
<u>Pemegang Saham</u>			
Perseroan	86.250	86.250.000.000	75,00
PT Bayan Energy	28.750	28.750.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	115.000	115.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	-

d. Pengurusan dan Pengawasan

Direksi

Direktur Utama : Dato' Dr. Low Tuck Kwong
Direktur : Engki Wibowo
Direktur : Chan Heng Kan

Dewan Komisaris

Komisaris : Jenny Quantero

8) PT Perkasa Inakakerta

a. Riwayat Singkat

PT Perkasa Inakakerta ("**PIK**"), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 5 Agustus 1988 berdasarkan Akta Pendirian No. 50 tertanggal 5 Agustus 1988, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan Menteri Kehakiman No. C2.11289.HT.01.01-Th88 tertanggal 12 Desember 1988. Kantor PIK beralamat di Gedung Office 8 Lantai 36, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, (Jl. Senopati Raya 8B) Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan PIK adalah bergerak dan berusaha dalam bidang pertambangan.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PIK berdasarkan Akta No. 19 tertanggal 18 Desember 2008, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	88.500	88.500.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	88.500	88.500.000.000	-
<u>Pemegang Saham</u>			
Perseroan	66.375	66.375.000.000	75,00
PT Bayan Energy	22.125	22.125.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	88.500	88.500.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	-

d. Pengurusan dan Pengawasan

Direksi

Direktur Utama : Dato' Dr. Low Tuck Kwong
Direktur : Engki Wibowo
Direktur : Jenny Quantero
Direktur : Ulina Fitriani

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Michael Sumarijanto
Komisaris : Chairuddin Ismail

9) PT Muji Lines

a. Riwayat Singkat

PT Muji Lines ("MJL"), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 24 Agustus 2006 berdasarkan Akta Pendirian No. 27 tertanggal 24 Agustus 2006, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan Menteri Kehakiman No. W7-01130 HT.01.01-TH.2006 tertanggal 29 September 2006. Kantor MJL beralamat di Gedung Office 8 Lantai 30, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, (Jl. Senopati Raya 8B) Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan MJL adalah bergerak dan berusaha dalam bidang pelayaran.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan Susunan pemegang saham MJL berdasarkan Akta No. 6 tertanggal 4 Agustus 2008, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	-
<u>Pemegang Saham</u>			
Perseroan	750	750.000.000	75,00
PT Bayan Energy	250	250.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	-

d. Pengurusan dan Pengawasan

Direksi

Direktur Utama : Dato' Dr. Low Tuck Kwong
Direktur : Jenny Quantero

Dewan Komisaris

Komisaris : Engki Wibowo

10) PT Bayan Energy

a. Riwayat Singkat

PT Bayan Energy ("BE"), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 7 Oktober 2004 berdasarkan Akta Pendirian No. 13 tertanggal 7 Oktober 2004 yang dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan Menkumham No. C-30673 HT.01.01.TH.2004 tertanggal 20 Desember 2004. Kantor BE beralamat di Gedung Office 8 Lantai 36, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, (Jl. Senopati Raya 8B) Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan BE adalah bergerak dan berusaha dalam bidang perdagangan, industri, angkutan, energi, penanaman modal/investasi dan pertambangan.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham BE berdasarkan Akta No 22 tertanggal 18 Desember 2008 dan Akta No. 37 tertanggal 20 November 2009, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	81.250	81.250.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	81.250	81.250.000.000	-
<u>Pemegang Saham</u>			
Perseroan	81.249	81.249.000.000	99,99
Dato' Dr. Low Tuck	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	81.250	81.250.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	-

d. Pengurusan dan Pengawasan

Direksi

Direktur Utama : Dato' Dr. Low Tuck Kwong
Direktur : Jenny Quantero

Dewan Komisaris

Komisaris : Engki Wibowo

11) PT Gunungbayan Pratamacoal

a. Riwayat Singkat

PT Gunungbayan Pratamacoal ("**GBP**"), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 26 Maret 1990 berdasarkan Akta Pendirian No. 33 tertanggal 26 Maret 1990, sebagaimana telah diubah dengan Akta No. 1 tanggal 7 September 1990, keduanya dibuat di hadapan Sulaimansjah, SH, Notaris di Banjarmasin, selanjutnya diubah oleh Akta No. 193 tanggal 25 Maret 1991 yang dibuat di hadapan Mohamad Said Tadjoedin, SH, Notaris di Jakarta dan Akta No. 19 tertanggal 3 Maret 1993, dibuat di hadapan Sulaimansjah, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-1663.HT.01.01.th.93 tertanggal 16 Maret 1993. Kantor GBP beralamat di Gedung Office 8 Lantai 36, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, (Jl. Senopati Raya 8B) Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan GBP adalah bergerak dan berusaha dalam bidang pertambangan.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham GBP

berdasarkan Akta No. 20 tertanggal 6 Desember 2007, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	23.000	23.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	23.000	23.000.000.000	-
<u>Pemegang Saham</u>			
PT Kaltim Bara Sentosa	360	360.000.000	1,57
PT Metalindo	22.400	22.400.000.000	97,39
Dato' Dr. Low Tuck	180	180.000.000	0,78
Engki Wibowo	60	60.000.000	0,26
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	23.000	23.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	-

d. Pengurusan dan Pengawasan

Direksi

Direktur Utama : Dato' Dr. Low Tuck Kwong
 Direktur : Jenny Quantero
 Direktur : Engki Wibowo
 Direktur : Lim Chai Hock

Dewan Komisaris

Komisaris : Michael Sumarijanto

12) PT Metalindo Prosestama

a. Riwayat Singkat

PT Metalindo Prosestama ("MP"), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 13 November 2000 berdasarkan Akta No. 12 tertanggal 13 November 2000 yang dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH Notaris di Jakarta, sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan Menkumham No. C-03775 HT.01.01.TH.2002 tertanggal 7 Maret 2002. Kantor MP beralamat di Gedung Office 8, Lt. 37, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, (Jl. Senopati Raya 8B) Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan MP adalah bergerak dan berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, keagenan, percetakan, jasa, industri, angkutan, perbengkelan/perakitan, kehutanan, pertanian dan pertambangan.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham MP berdasarkan Akta No. 49 tanggal 8 Agustus 2008, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp500.000 per		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	42.000	21.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	42.000	21.000.000.000	-
<u>Pemegang Saham</u>			
Perseroan	40.000	20.000.000.000	95,24
Dato' Dr. Low Tuck	1.500	750.000.000	3,57
Jenny Quantero	300	150.000.000	0,71
Engki Wibowo	200	100.000.000	0,48
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	42.000	21.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	-

d. Pengurusan dan Pengawasan

Direksi

Direktur Utama : Dato' Dr. Low Tuck Kwong
Direktur : Jenny Quantero

Dewan Komisaris

Komisaris : Engki Wibowo

13) PT Brian Anjat Sentosa

a. Riwayat Singkat

PT Brian Anjat Sentosa ("**BAS**"), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 15 September 2004 berdasarkan Akta No. 55 tertanggal 15 September 2004 yang dibuat di hadapan Bambang Sudarsono, Notaris di Tenggara, sebagaimana diubah dengan Akta No. 2 tertanggal 1 Oktober 2007 yang dibuat di hadapan Bakhtiar, SH, Notaris di Tenggara, sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan Menkumham No. C-06105 HT.01.01-TH.2007 tertanggal 11 Desember 2007. Kantor BAS beralamat di Jl. Wolter Monginsidi No. 17 A RT.VII, Kel. Timbau, Tenggara, Kutai Kartanegara.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan BAS adalah bergerak dan berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, pertanian, perindustrian, jasa,

percetakan, pengangkutan darat dan pertambangan.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham BAS berdasarkan Akta No. 2 tertanggal 1 Oktober 2007 juncto Akta No. 14 tanggal 4 September 2010, keduanya dibuat di hadapan Bakhtiar, SH, Notaris di Tenggarong:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100.000 per		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.000	400.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	100.000.000	-
<u>Pemegang Saham</u>			
Perseroan	999	99.900.000	99,90
PT Bayan Energy	1	100.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	100.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.000	300.000.000	-

d. Pengurusan dan Pengawasan

Direksi

Direktur Utama : Dato' Dr. Low Tuck Kwong
Direktur : Jenny Quantero
Direktur : Zeni Handyaningrum

Dewan Komisaris

Komisaris : Engki Wibowo

iii. Para Pembeli Awal

Berikut adalah Para Pembeli Awal dari *Notes* berdasarkan Perjanjian Pembelian:

Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch

Deutsche Bank AG, Hongkong Branch beralamat di Level 52, International Commerce Center, 1 Austin Road West Kowloon, Hong Kong.

Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte.

Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte. beralamat di 23 Church Street, Capital Square, Singapura, 049481.

iv. Trustee

Trustee dari *Notes* berdasarkan *Indenture* adalah The Bank of New York

Mellon, beralamat di 240 Greenwich Street, New York, New York 10286, Amerika Serikat.

c. **Sifat Hubungan Afiliasi**

Sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam Keterbukaan Informasi ini, (i) jaminan perusahaan yang akan diberikan oleh Entitas Anak Penjamin kepada pemegang *Notes* untuk menjamin kewajiban pembayaran oleh Perseroan, dan (ii) pinjaman yang akan diberikan oleh Perseroan kepada Anak Perusahaan Perseroan dengan penggunaan dana Transaksi merupakan transaksi afiliasi ("**Transaksi Afiliasi**"). Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi:

1. Para pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi, yaitu Perseroan dan Entitas Anak Penjamin merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh pihak yang sama, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Terdapat kesamaan anggota dewan komisaris dan direksi antara pihak-pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi.

Tidak ada hubungan afiliasi antara Para Pembeli Awal dengan Penerbit dan Entitas Anak Penjamin, serta tidak ada hubungan afiliasi antara *Trustee* dengan Penerbit, Para Pembeli Awal dan Entitas Anak Penjamin baik melalui anggota direksi, anggota dewan komisaris, maupun pemegang saham utama Penerbit ataupun Entitas Anak Penjamin.

d. **Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi Tersebut dengan Pihak Terafiliasi Dibandingkan Transaksi Lain Yang Sejenis Yang Tidak Dilakukan dengan Pihak Terafiliasi**

Transaksi Afiliasi dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Jaminan perusahaan dan/atau jaminan lainnya diberikan untuk memastikan terlaksananya Transaksi.
- 2) Jaminan perusahaan dan/atau jaminan lainnya tidak mungkin dapat diberikan untuk kepentingan pihak lain, selain untuk kepentingan para pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi, mengingat tidak adanya *corporate benefit* apabila jaminan perusahaan dan/atau jaminan lainnya tersebut diberikan kepada pihak lain.
- 3) Pemberian pinjaman kepada Anak Perusahaan Perseroan oleh Perseroan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dalam melakukan rencana pengembangan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan.

e. **Rencana Penggunaan Dana**

Dana hasil Transaksi akan digunakan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) utang Perseroan, modal kerja dan keperluan korporasi lainnya dari Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan. Sehubungan dengan dana hasil Transaksi yang akan diterima oleh Perseroan, Perseroan akan senantiasa memenuhi ketentuan peraturan di bidang pasar modal.

IV. DAMPAK TRANSAKSI ATAS KEUANGAN PERSEROAN

Dana yang diperoleh dari Transaksi akan digunakan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*)

utang Perseroan kepada kreditur-kreditur Perseroan yang mana akan menambah likuiditas dan fleksibilitas arus kas Perseroan dalam jangka pendek dan menengah, karena Perseroan tidak perlu membayar cicilan pokok (amortisasi) dan *Notes* mempunyai tingkat bunga yang tetap.

Selain itu, realisasi dari dana yang diperoleh dari Transaksi yang didapat Perseroan akan meningkatkan kemampuan Perseroan dalam melakukan ekspansi bisnis ataupun keperluan korporasi Perseroan dan Anak Perusahaan dengan tambahan dana yang diperoleh. Tindakan-tindakan tersebut tentunya diharapkan akan meningkatkan nilai aset dan meningkatkan keberlanjutan (*sustainability*) profitabilitas Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan di masa yang akan datang.

V. TRANSAKSI MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL

Sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi Awal, Transaksi merupakan suatu transaksi material yang perlu disetujui oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2. Perseroan telah memperoleh persetujuan dari RUPSLB Perseroan pada tanggal 30 Desember 2019.

Penerbitan *Notes* bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. Namun demikian, (i) penyediaan jaminan perusahaan yang akan diberikan oleh Entitas Anak Penjamin kepada pemegang *Notes* terkait Transaksi, dan (ii) pinjaman yang akan diberikan oleh Perseroan kepada Anak Perusahaan Perseroan sehubungan dengan penggunaan dana dari Transaksi adalah suatu transaksi afiliasi tanpa benturan kepentingan berdasarkan Peraturan No. IX.E.1. Mengingat Transaksi juga merupakan transaksi material, berdasarkan angka 5 huruf a.1) Peraturan No. IX.E.1, Perseroan hanya berkewajiban untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan IX.E.2. Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan antara anggota direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

VI. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Informasi yang disajikan dalam keterbukaan informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi tersebut. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam keterbukaan informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.

VII. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI

Pihak-pihak independen yang berperan sehubungan dengan Transaksi dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah:

- a. Hadiputranto, Hadinoto & Partners, konsultan hukum yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membantu Perseroan sehubungan dengan Transaksi.
- b. Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan selaku auditor independen, yang melakukan audit atas laporan keuangan tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi Awal.

- c. Kantor Jasa Penilai Publik ("**KJPP**") Kusnanto & Rekan ("**KR**") selaku penilai independen yang memberi pendapat kewajaran atas Transaksi dan pemberian jaminan perusahaan oleh Entitas Anak Penjamin.

VIII. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Terkait pelaksanaan Transaksi, Perseroan telah menunjuk KJPP KR selaku penilai independen yang memberi pendapat kewajaran atas pelaksanaan Transaksi.

KJPP KR sebagai penilai resmi (berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PM.22/2018 (penilai bisnis), telah ditunjuk manajemen Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat penawaran No. KR/191108-001 tanggal 8 November 2019 untuk memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi (selanjutnya disebut "**Pendapat Kewajaran**").

Berikut adalah ringkasan laporan Pendapat Kewajaran KJPP KR atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporan No. 00004/2.0162-00/BS/02/0153/1/I/2020 tanggal 24 Januari 2020, dengan ringkasan sebagai berikut:

1. Para Pihak yang Terlibat dalam Transaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan, Entitas Anak Penjamin dan Trustee.

2. Objek Transaksi

Objek transaksi dalam pendapat kewajaran atas Transaksi adalah sebagai berikut :

- Transaksi dimana Perseroan melakukan penerbitan Notes yang akan jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2023 sehubungan dengan Transaksi Penerbitan Notes.
- Transaksi dimana Perseroan bersama-sama Entitas Anak Penjamin memberikan jaminan perusahaan dalam rangka Transaksi Penerbitan Notes sehubungan dengan Transaksi Pemberian Jaminan Perusahaan.

3. Maksud dan Tujuan Pemberian Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No, IX.E.2.

4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KR bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil

akhir pendapat KR secara material. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi keuangan Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi keuangan tersebut dan proyeksi keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Transaksi bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam

penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memundurkan pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

5. Pendekatan dan Prosedur Penilaian Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Transaksi;
- II. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi; dan
- III. Analisis atas kewajaran Transaksi

6. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan pendapat kewajaran ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan pendapat kewajaran ini, KR berpendapat bahwa Transaksi adalah wajar.

IX. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Transaksi, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada Sekretaris Perusahaan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT BAYAN RESOURCES TBK.

Office 8 Building, 37 Floor Unit A-H Sudirman CBD Lot 28
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 (Jl. Senopati Raya 8B)
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190,
Indonesia

Telepon: (6221) 2935 6888 Fax : (6221) 2935 6999

website: www.bayan.com.sg

email: corporate.secretary@bayan.com.sg

U.p. Jenny Quantero

Jakarta, 28 Januari 2020

Direksi